



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 359 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 359 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tidak sesuai dan perlu diganti;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 359 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Lembaran...

5

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan

6

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke tiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
10. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Penetapan...

6

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 120);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 359 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 359);

MEMUTUSKAN...

6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 359 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 359 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada pegawai setiap bulan sesuai Kelas Jabatan dari masing-masing nama Jabatan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Tempat Bertugas, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Obyektif Lainnya.
- (2) TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian TPP untuk Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah, Pegawai Puskesmas, Pegawai yang berprofesi sebagai Guru yang belum mendapatkan Tunjangan Sertifikasi dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan berdasarkan kondisi kerja yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan...

6

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Jabatan Fungsional yang belum dikukuhkan mendapatkan TPP satu tingkat dibawahnya pada jabatan pelaksana.

(5) TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak;
- b. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- c. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- d. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- f. Pindah tempat kerja ke luar Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- g. Pegawai yang menjalani cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. Pegawai yang menjadi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru yang sudah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi, serta pegawai lainnya yang sudah mendapatkan Tunjangan sertifikasi;
- i. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
- j. Pegawai yang cuti melahirkan anak ke-4 dan seterusnya;
- k. Pegawai yang menjalani cuti besar kecuali cuti besar untuk kepentingan ibadah; dan

1. Pegawai yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan.
  - 6) Bagi PNS yang berstatus pindahan dari Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat dalam tahun anggaran berjalan yang nama/ kelas jabatannya belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah tidak dapat diberikan Tambahan penghasilan Pegawai.
  - 7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah nama/kelas jabatannya tercantum dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan besaran yang ditetapkan berdasarkan Parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD);
  - c. Indeks;
  - d. Kemahalan Konstruksi (IKK);
  - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD); dan
  - f. Kriteria Pemberian TPP.
- (2) Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Bobot...

h

Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : Bobot 1;
  - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : Bobot 0,85;
  - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
  - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah: bobot 0,55;
  - e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah: bobot 0,4.
- (3) Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai faktor koreksi tingkat Kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, dengan rumus sebagai berikut:

Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) Kabupaten Subang

Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) Jakarta Pusat (Letak BPK Pusat).

- (4) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (5) Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas:
- a) Opini Laporan Keuangan (bobot 30%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
    - 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun terakhir, nilai 1.000;
    - 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun terakhir Nilai 750;
    - 3) Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500; dan
    - 4) Tidak memberikan Pendapat Tahun terakhir Nilai 250.

Rumus...

6

Rumus :

$$\text{Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$$

b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (bobot 25%), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) LPPD sangat Tinggi, Nilai 1000;
- 2) LPPD Tinggi, Nilai 750;
- 3) LPPD Sedang, Nilai 500; dan
- 4) LPPD Rendah, Nilai 250.

Rumus :

$$\text{Skor LPPD (SLPPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 10%), skor Penataan Perangkat Daerah diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian:

- 1) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, Nilai 1000;
- 2) Tingkat Kematangan Tinggi, Nilai 800;
- 3) Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600;
- 4) Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400; dan
- 5) Tingkat Kematangan sangat rendah, nilai 200.

Rumus :

$$\text{Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

d) Indeks Inovasi daerah (bobot 3%), skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:

1) Indeks...

6

- 1) Indeks inovasi daerah diatas 1000, nilai 1000;
- 2) Indeks inovasi daerah 501-1000, Nilai 800;
- 3) Indeks inovasi daerah 301-500, nilai 600;
- 4) Indeks inovasi daerah 1-300, nilai 400; dan
- 5) Indeks inovasi daerah di bawah 1, nilai 200.

Rumus :

$$\text{Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- e) Prestasi kerja Pemerintah Daerah (bobot 18%), skor prestasi Kerja Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah.
- 1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan indeks prestasi kerja sangat baik (A), nilai 1000;
  - 2) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit kerja 0,9-1,00 dengan indeks prestasi kerja Baik (B), nilai 800;
  - 3) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja Cukup (C), nilai 600;
  - 4) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), nilai 400; dan
  - 5) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di bawah 0,50 dengan prestasi kerja kurang E, nilai 200.

Rumus :

$$\text{Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

f) Rasio...

6

f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:

- 1) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2%, nilai 1000;
- 2) Besaran belanja dibawah 2,01% - 4%, nilai 800;
- 3) Besaran belanja dibawah 4,01% - 6%, nilai 600;
- 4) Besaran belanja dibawah 6,01% - 8%, nilai 400; dan
- 5) Besaran belanja diatas 8%, nilai 200.

Rumus :

$\text{Skor Rasio Belanja Perjalanan dinas (SRBPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$
---

g) Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 2%), skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di atas 80, nilai 1000;
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 – 80, nilai 800;
- 3) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 – 70, nilai 600;
- 4) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 – 60, nilai 400; dan
- 5) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 51, nilai 200.

Rumus...

6

Rumus :

$$\text{Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$$

(6) Komponen variabel hasil bobot 10% (sepuluh persen) terdiri atas:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (bobot 6%) skor indeks Pembangunan Manusia didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

- 1) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, nilai 1000;
- 2) Besaran IPM 70 sd 79, nilai 750;
- 3) Besaran IPM 60 sd 69, nilai 500: dan
- 4) Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250.

Rumus :

$$\text{Skor IPM (SIPM)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

b. Indeks gini ratio dengan (bobot 4%), skor indeks Gini Ratio Pemerintah Daerah didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik, yaitu:

- 1) Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah C,35, nilai 1000;
- 2) Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49, nilai 700; dan
- 3) Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 Nilai 350.

Rumus :

$$\text{Skor indeks Gini Ratio (SIGR)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

(7) Menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) adalah sebagai berikut :

SKIPD...

$$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\ &= (\sum((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) \\ &\quad + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,002 \times \\ &\quad \text{SRBPD}) + (0,002 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,006 \times \\ &\quad \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})) \\ &\quad (300 + 250 + 100 + 30 + 180 + 20 + 20) + (60 + 40) \\ &= 1000 \end{aligned}$$

- a. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor diatas 800 : bobot 1;
  - b. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, skor 701 s.d 800 : bobot 0,90;
  - c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, skor 601 s.d 700 : bobot 0,80;
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, skor 501 s.d 600 : bobot 0,70; dan
  - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, skor dibawah 501: bobot 0,60.
- (8) Kriteria Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
- a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
  - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
  - c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
  - d. TPP berdasarkan Tempat Bertugas;
  - e. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
  - f. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (9) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan).

(10) TPP...

6

- (10) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (11) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (12) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (13) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e diberikan kepada Pegawai yang memiliki keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai yang sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud dan/atau yang melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tertinggi Daerah.
- (14) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f diberikan kepada pegawai sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan besarnya sesuai dengan kemampuan daerah dan karakteristik daerah.
- (15) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (8), besaran TPP tetap mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (16) *Basic* TPP merupakan besaran awal TPP yang ditetapkan berdasarkan hasil jumlah dari perkalian antar parameter TPP.
  - a. Besaran *Basic* TPP untuk setiap nama jabatan dengan rumus sebagai berikut:

*Basic...*

h

<i>Basic TPP Awal</i>	= (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
<i>Basic TPP</i>	= (Nilai Kelas Jabatan) x (IKFD) x (IKK) x (IPPD).
<i>Basic TPP</i>	= NKJ x IKFD x IKK x IPPD

b. Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan:

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	15	Rp. 29.286.000,00
2	14	Rp. 22.295.000,00
3	13	Rp. 20.010.000,00
4	12	Rp. 16.000.000,00
5	11	Rp. 12.370.000,00
6	10	Rp. 10.760.000,00
7	9	Rp. 9.360.000,00
8	8	Rp. 7.523.000,00
9	7	Rp. 6.633.000,00
10	6	Rp. 5.764.000,00
11	5	Rp. 4.807.000,00
12	4	Rp. 2.849.000,00
13	3	Rp. 2.354.000,00
14	2	Rp. 1.947.000,00
15	1	Rp. 1.540.000,00

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A...

↳

Pasal 14A

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) terdiri atas:
    - a. Gaji Pokok;
    - b. Tunjangan keluarga;
    - c. Tunjangan pangan;
    - d. Tunjangan Jabatan atau tunjangan umum; dan
    - e. Tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai yang berprofesi sebagai guru yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi terdiri atas:
    - a. Gaji Pokok;
    - b. Tunjangan keluarga;
    - c. Tunjangan pangan; dan
    - d. Tunjangan Jabatan atau tunjangan umum.
  - (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas:
    - a. Gaji Pokok 80% (depalan puluh persen);
    - b. Tunjangan keluarga 80% (depalan puluh persen);
    - c. Tunjangan pangan 80% (depalan puluh persen); dan
    - d. Tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan dalam lampiran II diubah dan ditambahkan lampiran III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 21 Februari 2023  
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 21 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2023  
TANGGAL : 21 Februari 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 359 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

**A. BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI**

**JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRASI, JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL**

Kelas Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi
15	3.086.904	4.630.355	1.500.000
14	2.350.014	3.525.021	
13	2.109.163	3.163.744	
12	1.686.487	2.529.730	
11	1.303.865	1.955.798	
10	1.134.162	1.701.244	
9	986.595	1.479.892	
8	792.965	1.189.448	
7	699.154	1.048.731	

6	607.557	911.335	
5	506.684	760.026	
4	300.300	450.450	
3	248.124	372.187	
2	205.224	307.837	
1	162.324	243.487	

**B. BERDASARKAN KONDISI KERJA**

**I. JABATAN PIMPINAN TINGGI (JFT), JABATAN ADMINISTRASI, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN PELAKSANA**

KELAS JABATAN	PERANGKAT DAERAH						
	SEKRETARI AT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	BKAD, BAPENDA	SETWAN, BKPSDM, BP4D	DIKBUD, PUPR, DINKES, DPMTSP	BPBD	Perangkat Daerah*)
15	36.182.741	-	-	-	-	-	-
14	19.317.964	19.326.964	19.077.964	16.851.965	16.351.965	15.925.964	15.425.965
13	14.631.093	-	-	-	-	-	-
12	9.583.783	8.806.783	10.633.783	8.806.783	8.306.783	8.029.783	7.529.783
11	8.971.337	8.045.337	9.971.337	8.045.337	7.545.337	7.119.337	6.619.337
10	6.639.594	6.095.594	7.639.594	6.095.594	5.595.594	5.551.594	5.051.594
9	5.654.513	5.066.513	6.104.513	5.066.513	4.566.513	4.478.513	3.978.513
8	4.867.587	4.372.587	5.317.587	4.372.587	3.872.587	3.876.587	3.376.587
7	954.115	841.115	854.115	841.115	741.115	1.128.115	628.115
6	892.108	796.108	792.108	796.108	696.108	1.100.108	600.108

6

KELAS JABATAN	PERANGKAT DAERAH						
	SEKRETARI AT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	BKAD, BAPENDA	SETWAN, BKPSDM, BP4D	DIKBUD, PUPR, DINKES, DPMTSP	BPBD	Perangkat Daerah*)
5	873.290	805.290	773.290	805.290	705.290	1.137.290	637.290
4	1.237.250	1.159.250	1.137.250	1.159.250	1.059.250	1.480.250	980.250
3	1.085.689	1.052.189	985.689	1.052.189	952.189	1.418.689	918.689
2	1.086.939	1.055.939	986.939	1.055.939	951.189	1.424.939	924.939
1	1.014.189	987.189	914.189	987.189	887.189	1.359.189	859.189

**\*)Perangkat Daerah:**

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.

**II. JABATAN FUNGSIONAL**

KELAS JABATAN	PERANGKAT DAERAH		
	SETDA, BKAD	IRDA, SETWAN, BP4D, BKPSDM, DIKBUD, DINKES, DPMTSP, PUPR	PERANGKAT DAERAH*)
13	1.997.093	1.824.093	1.651.093
12	2.281.783	2.127.283	1.972.783
11	2.466.337	2.330.337	2.194.337
10	2.119.594	2.001.594	1.883.594
9	2.114.513	1.816.013	1.517.513
8	1.753.587	1.510.087	1.266.587
7	1.143.115	992.115	841.115
6	1.011.108	896.108	781.108
5	969.290	902.290	835.290

**\*)Perangkat Daerah:**

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.

6

**C. TAMBAHAN PADA KONDISI KERJA JABATAN- JABATAN**

No.	Jabatan	Rp.
1	Pejabat Administrator (Struktural Eselon III/a) Kelas 11 pada Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah	1.867.000
	Pejabat Administrator (Struktural Eselon III/a) Kelas 11 pada Kepala Bagian Sekretariat DPRD	1.718.000
	Pejabat Pengawas (Struktural Eselon IV/a) Kelas 8 pada Sekretariat Daerah, BKAD	1.271.000
	Pejabat Pengawas (Struktural Eselon IV/a) Kelas 8 pada Sekretariat DPRD, IRDA, DIKBUD, DPMTSP, DINKES, DPUPR, BP4D, BKPSDM	1.178.000
	Pejabat Pengawas (Struktural Eselon IV/a) Kelas 8 pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.	1.086.000
2	Bendahara Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp 0 miliar s.d. Rp 25 miliar	200.000
	Bendahara Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	290.000
	Bendahara Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	380.000
	Bendahara Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	470.000
	Bendahara Perangkat Daerah Pagu Anggaran di atas Rp100 miliar	560.000
3	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan / Pengelola Monitoring dan Evaluasi / Pengelola Program dan Kegiatan / Pengadministrasi Perencanaan dan Program / Penyusun Laporan Keuangan / Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor / Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris/ Pengelola Keuangan / Verifikator Keuangan / Pengelola Akuntansi / Pengelola Gaji / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana / Pengadministrasi Keuangan / Pengadministrasi Perencanaan / Analisis Jabatan / Pengelola Kepegawaian / Pengadministrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah/ Pengelola Surat pada :	
	1). Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah	200.000
	2). Inspektorat Daerah (IRDA) Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan	150.000

6

No.	Jabatan	Rp.
	dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.	
4	PNS yang menjadi Ketua/Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten	4.140.000
5	Ajudan/ Sekpri Pimpinan DPRD pada Sekretariat DPRD	750.000
	Ajudan dan Sekpri Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah	2.800.000
	Pelaksana pada Sekretariat Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah	850.000
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah	750.000
	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	1.500.000
	Pengelola Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	1.250.000
	Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah, kecuali :	1.250.000
	JF. Analis Perencana Ahli Muda, JF Analis Kebijakan Ahli Muda, Pengelola Data Perencanaan Penganggaran dan Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	1.000.000
	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1.500.000
	JF Hasil Penyetaraan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1.000.000
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	2.000.000
	JF Hasil Penyetaraan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	4.000.000
	Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	6.400.000
	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	2.150.000
	Verifikatur Kinerja/ LAK Eselon II dan III	1.500.000
	Verifikatur Kinerja/ LAK Eselon IV/ JF Penyetaraan	1.250.000
	Verifikatur Kinerja/ LAK Non Eselon	1.250.000
6	Inspektur Daerah	1.500.000
	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	1.250.000
	JF. Auditor/P2UPD Terampil Pelaksana pada Inspektorat Daerah	3.292.500
	JF. Auditor/P2UPD Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir pada Inspektorat Daerah	3.380.000
	JF. Auditor/P2UPD Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	3.403.750

6

No.	Jabatan	Rp.
	JF. Auditor/P2UPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	3.610.061
	JF. Auditor/P2UPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	5.153.710
	JF. Arsiparis pada Inspektorat Daerah	100.000
7	Pelaksana kelas 7,6 dan 5 pada Badan Pendapatan Daerah	400.000
8	Kepala Dinas sebagai Layanan Dukungan SPBE	950.000
	Sekretaris Dinas sebagai Layanan Dukungan SPBE	750.000
	Kabid Layanan e-Government, Kabid TIK dan Persandian sebagai Layanan Dukungan SPBE	700.000
	Kabid Statistik, Kabid IKP sebagai Layanan Dukungan SPBE	600.000
	Kasi di Bidang Layanan e-Government/ JF Penyetaraan, Kasi di bidang TIK dan Persandian/ JF Penyetaraan sebagai Layanan Dukungan SPBE	500.000
	Eselon IV/a/ JF Penyetaraan di luar bidang Layanan e-Government dan Bidang TIK & Persandian sebagai Layanan dukungan SPBE	300.000
	Kasubag TU UPTD Benpas sebagai Layanan Dukungan SPBE	250.000
	Pelaksana sebagai Layanan SPBE	150.000
	Pelaksana Supporting SPBE	100.000
9	Analisis Pendidikan pada Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000
	Pengolah Data pada Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.000
	Pengadministrasi Sarpras, Bendahara Korwil dan Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPTD Puskesmas dan RSUD	50.000
10	Kepala Seksi Angkutan Sampah / JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Hasil Penyetaraan pada Dinas Lingkungan Hidup	1.034.000
	Pengemudi Angkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	1.380.000
	Pramu Kebersihan (luar kantor) pada Dinas Lingkungan Hidup	1.000.000
	Teknisi Sarana dan Prasarana Angkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	1.030.000
	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	1.030.000
11	Bendahara BKAD dan PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.500.000
	Operator Keuangan BUD BKAD dan PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	750.000
	Akuntansi BKAD dan PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	700.000
	Verifikatur Kinerja/ Analisis jabatan/ Pengelola Kepegawaian/ Pengadministrasi Kepegawaian BKAD dan PPKD pada Badan	800.000

6

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Rp.</b>
	Keuangan dan Aset Daerah	
	Operator Keuangan BKAD dan PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.200.000
	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana BKAD dan PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	600.000
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana BKAD dan PPKD pada badan Keuangan dan Aset Daerah	500.000
	Verifikatur BKAD dan PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	650.000
	Pembantu Keuangan BKAD dan PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	600.000
12	Kepala Satuan, Sekretaris Kepala Bidang, Kepala Seksi/ JF Penyetaraan/ JF. Satpol PP pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	600.000
	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	800.000
	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan pada	800.000
	Kepala Seksi PPNS di Bidang Penegakan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	800.000
	JF. Satpol PP di Bidang Penegakan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	800.000
	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	300.000
13	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah pada Kecamatan	500.000
	Lurah	1.500.000

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2023  
TANGGAL : 21 Februari 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 359 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

**TAMBAHAN PADA KONDISI KERJA YANG BESARANNYA DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

No.	Jabatan	Rp.
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan	4.000.000
2	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	3.500.000
3	Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	3.000.000
4	Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian/ JF Penyetaraan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskemas pada Dinas Kesehatan	2.500.000
5	JF. Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	1.600.000
6	JF. Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskemas pada Dinas Kesehatan	1.500.000
7	JF. Tenaga Kesehatan non dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan	750.000
8	Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan	700.000
9	Guru yang belum mendapatkan Tunjangan Sertifikasi lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500.000
10	Calon Pegawai Negeri Sipil	250.000

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT